

**Pasal 5.**

Jang boleh diterima mendjadi moerid Senmon Gakkoo, ialah orang jang soedah tamat Tyuutoo Gakkoo (Sekolah Pertengahan), atau orang jang dianggap mempoenjai pengetahoean jang sederadjat dengan atau lebih dari pada itoe.

**Pasal 6.**

Atoeran tentang kelengkapan, soesoeinan peladjaran, pendidikan, latihan, boek-boekoe peladjaran, menerima dan memperhentikan moerid-moerid, hoekhoeman, sjarat-sjariat oentoek mendjadi goeroe dsb. boeat Senmon Gakkoo ditetapkan oleh Gunseikan.

**Pasal 7.**

Zitugyoo Gakkoo (Sekolah Peroesaahan) boleh diadakan disamping Senmon Gakkoo.

**Pasal 8.**

Senmon Gakkoo boleh memoeungoet oeang sekolah dan lain-lain biaja sekolah menoeroet atoeran jang ditetapkan oleh Gunseikan.

**Pasal 9.**

Senmon Gakkoo jang diadakan oleh Pemerintah daerah diawasi oleh Gunseikan.

**Pasal 10.**

Keocangan pemerintahan Balatentera menjokong biaja Senmon Gakkoo jang diadakan oleh Pemerintah-dnerah dengan tidak melebihi batas oeang boeat sokengen itoe dalam anggaran tiap-tiap tahoeh-boekoe.

**Pasal 11.**

Hanja Senmon Gakkoo jang diadakan menoeroet oendang-oendang ini boleh memakai nama „Senmon Gakkoo”, ketjocali jika ditetapkan dengan Seirei lain.

**Atoeran tambahan.**

Oendang-oendang ini moelai berlakoe pada hari dicemoemkan.

Pada waktoe oerlang-oendang ini dilakoekan, maka Bogor Noogyoo Senmon Gakkoo, Malang Noogyoo Senmon Gakkoo, Surabaja Koogyoo Senmon Gakkoo, Semarang Igaku Senmon Gakkoo, Bogor Zyvui Senmon Gakkoo dan Bogor Ringyoo Senmon

Gakkoo jang ada pada waktoe itoe, masing-masing ditetapkan menjadi Senmon Gakkoo jang diadakan oleh Pemerintah menoeroet oendang-oendang ini.

Pada waktoe oendang-oendang ini dilakoekan, maka Malang Noogyoo Gakkoo dan Surabaja Koogyoo Gakkoo jang ada pada waktoe itoe, masing-masing ditetapkan diadakan disamping Malang Noogyoo Senmon Gakkoo dan Surabaja Koogyoo Senmon Gakkoo.

Djakarta, tanggal 1<sup>st</sup> boelan 5  
tahoeh Syoowa 20 (2605).

**SAIKOO SIKIKAN.**

**OSAMU SEIREI No. 23**

Tentang peratoeran Kooti Sangi-kai.

**Pasal 1.**

Oentoek memperoleh oesoel dan djawabau jang mengenai oeroesan pemerintahan daerah Surakarta Kooti dan Mangkunegaran Kooti sehingga oesaha Pemerintah Balatentera dapat didjalankan dengan pesat dan tepat, maka di Surakarta diadakan Kooti Sangi-kai.

**Pasal 2.**

Jang menjadi Giin Kooti Sangi-kai ialah orang jang diangkat menoeroet atoeran pemilihan jang ditetapkan oleh Gunseikan, dan orang jang diangkat oleh Surakarta Koo dan Mangkunegoro Koo dari antara pendoeock Indonesia di Surakarta Kooti dan Mangkunegaran Kooti jang berwatak baik serta mempoenjai pengetahoean dan pendirian jang octama.

Djoemlahnya Giin ditetapkan oleh Gunseikan.

**Pasal 3.**

Lamanja djabatan Giin ialah 1 tahoen, akan tetapi apabila diangkat seseorang anggota baroe oentoek mengisi djabatan jang lowong, maka lamanja djabatan itoe sama dengan sisa lamanja djabatan Giin jang digantikannya.

**Pasal 4.**

Menoeroef atoeran jang ditetapkan oleh Gunseikan, maka Giin mendapat oeang djabatan dan penggantian ongkos jang dikeloearkan oentoek memeneohi kewajibannja.

## Pasal 5.

Pada Kooti Sangi-kai diadakan seorang Gityoo (Ketoea) dan seorang Huku Gityoo (Wakil Ketoea), dan mereka itoe diangkat oleh Surakarta Koo dan Mangkunegoro Koo dari antara tjalon-tjalon jang musing-nasing banjahnja doza kali djoemlah Gityoo dan Huku Girvoe dan jang dipilih antara dan oleh anggota-anggota sendiri.

## Pasal 6.

Sidang Kooti Sangi-kai diadakan dengan oendangan Surakarta Koo dan Mangkunegoro Koo, begitoe djoega pembukaan dan penoetoepaanja dilakukan atas perintah kedoea Koo itoe sesoedah mendapat persetoedjoean mereka.

Tempat dan lamanja sidang itoe ditetapkan oleh Surakarta Koo dan Mangkunegoro Koo setelah mengadakan peroendingan.

## Pasal 7.

Kooti Sangi-kai menjampaikan hasil pertimbanganja kepada Surakarta Koo dan Mangkunegoro Koo tentang hal-hal jang mengenai oeroesan pemerintahan daerah Kooti oentoek memenoehi pertaanjan-pertaanjan Surakarta Koo dan Mangkunegoro Koo.

## Pasal 8.

Kooti Sangi-kai boleh memadjoekan oesoel tentang oeroesan pemerintahan daerah Kooti kepada Surakarta Koo dan Mangkunegoro Koo.

## Pasal 9.

Djika dipandang perloe, Surakarta Koo atau Mangkunegoro Koo boleh mengadakan badan peroendingan Surakarta Kooti Bukai atau Mangkunegaran Kooti Bukai pada Kooti Sangi-kai oentoek mendjalankan oeroesan pemerintahan Kooti jang bersangkoetan.

Surakarta Kooti Bukai dan Mangkunegaran Kooti Bukai terdiri dari Kooti Sangi-kai Giin jang dipilih oleh Kooti jang bersangkoetan, dan Giin jang diangkat oleh Surakarta Koo atau Mangkunegoro Koo.

Soesoonan dan hal mendjalankan Surakarta Kooti Bukai atau Mangkunegaran Kooti Bukai ditetapkan oleh Surakarta Koo dan Mangkunegoro Koo sesoedah mendapat izin Gunseikan.

## Pasal 10.

Pegawai Kooti jang diperintahkan oleh

Surakarta Koo dan Mangkunegoro Koo boleh hadir serta toeroet bersoeara dalam sidang Kooti Sangi-kai.

## Pasal 11.

Kooti Zimukyoku Tyookan boleh memintahkan kepada pegawai Kooti Zimukyoku oentoek menghadiri sidang Kooti Sangi-kai, agar soepaja mereka memberi bantoean jang perloe dalam hal mendjalankan peroendingan sidang dengan toeroet bersoeara.

## Pasal 12.

Gityoo memimpin dan mengatoer sidang Kooti Sangi-kai.

Apabila Gityoo beralangan, maka Huku Gitvoe mewakili Gityoo dalam djacatannja.

Djika Gityoo dan Huku Gityoo kejoeuna beralangan, maka salah seorang Giin jang ditoendjoekkan oleh Surakarta Koo dan Mangkunegoro Koo sesoedah mendapat persetoedjoean kedoea Koo itoe, boleh mewakili Gityoo dalam djabatannja.

## Pasal 13.

Perendingan dalam sidang dipertoeskan dengan soeara jang lebih dari separoeu dari banjal uja Giin jang berhimpen, dan djika bilangan soeara Giin jang setoedjoe bersamaan dengan jang tidak setoedjoe, maka Gityoo memberi kepoetoesan.

## Pasal 14.

Pada Kooti Sangi-kai diadakan Syoki (Penoelis) jang diangkat oleh Surakarta Koo dan Mangkunegoro Koo sesoedah diadakan peroendingan oleh kedoea Koo. Syoki memboeat tjatatan peroendingan sidang Kooti Sangi-kai dan mengoeres oeroesan oemoem lain menoeroet perintah Gityoo.

## Pasal 15.

Tjatatan peroendingan sidang Kooti Sangi-kai itoe disampaikan oleh Gityoo kepada Surakarta Koo dan Mangkunegoro Koo, dan oeroesan jang penting dalam tjatatan peroendingan sidang itoe haroes disampaikan kepada Gunseikan dengan perantaraan kedoea Koo dan Kooti Zimukyoku Tyookan.

## Atoean tambahan.

Oendang-oendang ini moelai berlakoe pada hari dioemoemkan.

Djakarta, tanggal 10, bulan 5,  
tahoen Syoowa 20 (2605).

SAIKOO SIKIKAN.